



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN  
KEUANGAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong perlu dilakukan penyesuaian kembali sehubungan terjadinya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap penyesuaian Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan Gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Nomor Register Qanun Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh:(6/89/2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 54 ayat (3), ayat (4), ayat (8) dan ayat (13) diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Geuchik menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBGampong kepada Bupati berupa:
  - a. laporan semester pertama;
  - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi pelaksanaan APBGampong.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBGampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun berikutnya.
- (5) Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBGampong semester pertama dan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Realisasi APBGampong dari Geuchik.
- (6) Geuchik wajib menyampaikan lembaran konfirmasi penerimaan transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong setiap kali penerimaan dana transfer kepada Bupati c.q Kepala BPKD.

- (7) Apabila sampai akhir tahun terdapat sisa dari penarikan tunai yang dilakukan oleh bendahara, maka bendahara wajib membuat Surat Tanda Bukti Penyetoran (STBP) ke rekening kas gampong.
  - (8) Geuchik wajib menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana gampong yang bersumber dari APBN sampai dengan Tahap II dan Tahap III kepada Bupati untuk dikonsolidasi dan dilaporkan ke Pemerintah dan disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan untuk tahap II dan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berikutnya untuk tahap III.
  - (9) Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBGampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tercantum dalam Lampiran XII.1 dan Lampiran XII.2.
  - (10) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Realisasi APBGampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIII.
  - (11) Format Lembaran Konfirmasi Penerimaan Transfer ke Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XIV.
  - (12) Format Surat Tanda Bukti Penyetoran (STBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XV.
  - (13) Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana gampong yang bersumber dari APBN secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XVI.
2. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

- (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Lembaran konfirmasi penerimaan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) dan Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana gampong yang bersumber dari APBN sampai dengan Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (8) dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBGampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang dibuat oleh Geuchik disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melakukan penelitian atau verifikasi yang menyatakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

- (3) Camat mengeluarkan rekomendasi terhadap dokumen yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala DPMPPKB.
- (4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBGampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal Geuchik belum menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan/Pertanggungjawaban Dana Gampong dan Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati menunda penyaluran Dana Gampong dan Alokasi Dana Gampong kepada Gampong sampai dengan disampaikannya Laporan Realisasi Penggunaan/ Pertanggungjawaban dana-dana tersebut.

3. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61

- (1) Penyaluran dana dari RKUD ke RKG dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan disalurkan secara bertahap pada tahun berjalan sesuai dengan sumber dana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penyaluran dana tahap I dilakukan dengan melengkapi dokumen Qanun Gampong tentang APBGampong yang telah ditetapkan.
- (3) Penyaluran dana tahap II dilakukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBGampong tahap sebelumnya (laporan semester pertama);
  - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Gampong Tahun Anggaran Sebelumnya dari Geuchik (sumber APBN).
- (3a) Penyaluran dana tahap III dilakukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :
  - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Gampong sampai dengan Tahap II dari Geuchik (sumber APBN);
  - b. Qanun Gampong tentang Perubahan APBGampong yang telah ditetapkan (bila ada perubahan).
- (4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Gampong sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 2, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).

- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 2 dan pada ayat (3a) angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (7) Penyaluran dana ADG tahap I dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (8) Penyaluran dana ADG tahap II dan tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah Geuchik menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana sebelumnya.
- (9) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (3a), ayat (7) dan ayat (8) disampaikan oleh Geuchik kepada Bupati melalui Camat.
- (10) Camat melakukan verifikasi yang menyatakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (11) Camat mengeluarkan rekomendasi terhadap dokumen yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Bupati melalui Kepala DPMPPKB untuk diverifikasi dan sebagai data laporan.
- (12) Kepala DPMPPKB selanjutnya menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran dan Laporan Penerimaan Dokumen Penyaluran Dana yang telah memenuhi syarat dalam surat pengantar kepada Bupati Aceh Utara melalui Kepala BPKD selaku PPKD.
- (13) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disertai laporan penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (3a), ayat (7) dan ayat (8).
- (14) Format tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XIX.
- (15) Format penyampaian dokumen dari Geuchik kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XX.
- (16) Format Surat Pengantar dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran XXI.

(17) Format Surat Permintaan Penyaluran dan Laporan Penerimaan Dokumen Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran XXII.

4. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) ditambah satu huruf yakni huruf f sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pembinaan oleh DPMPPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 meliputi:
- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan bantuan keuangan Provinsi/kabupaten;
  - b. Memberikan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a mencakup perencanaan dan penyusunan APBGampong, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBGampong;
  - c. Memberikan bimbingan penyelenggaraan keuangan dan aset gampong;
  - d. Mengawasi pengelolaan keuangan Gampong dan pendayagunaan aset Gampong;
  - e. Penyusunan pedoman pembentukan dan pembinaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
  - f. Mengawasi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d yaitu berupa mengawasi secara administrasi terhadap kelengkapan dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan APBGampong semesteran serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBGampong yang telah diverifikasi oleh camat.
- (2) Pembinaan oleh Bagian Pemerintahan Mukim Gampong Setdakab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi:
- a. Pembinaan administrasi dan lembaga aparatur pemerintahan gampong;
  - b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang tata pemerintahan gampong;
  - c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pendapatan dan kekayaan gampong;
  - d. Penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja aparatur gampong.

5. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan evaluasi serapan anggaran terhadap realisasi APBGampong:

- a. Dalam hal terdapat Sisa Dana Gampong lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada Gampong yang bersangkutan;

- b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa penundaan penyaluran Dana Gampong tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Gampong;
- c. Dalam hal sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Gampong tahap II tidak dilakukan;
- d. Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Gampong yang ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUD;
- e. Bupati melaporkan Dana Gampong yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 2 Mei 2018 M  
17 Sya'ban 1439 H

BUPATI ACEH UTARA

  
H.MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 2 Mei 2018 M  
17 Sya'ban 1439 H

SEKRETARIS DAERAH,   
  
ABDUL AZIZ

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Ka. DPMPPKB	
Kabag. Hukum	



NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN		REALISASI		SISA		%CAPAIAN OUTPUT		TENAGA KERJA		DURASI		UPAH		KET.	
					Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13								
	<b>PEMBIAYAAN</b>																			
3	Pengeluaran Pembiayaan																			
3	Penyertaan Modal Gampong																			
3	- Modal Awal																			
	- Pengembangan Usaha																			
	dst .....																			
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>																			
	<b>JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)</b>																			

Disetujui Oleh,  
 GEUCHIK .....  
 TTD  
 (.....)

BENDAHARA GAMPONG .....  
 (.....)

Keterangan :

- Laporan sebagaimana dimaksud diatas diperuntukkan untuk Laporan Penyerapan Dana Gampong bersumber dari APBN

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Ka. DPMPPKB	
Kabag. Hukum	

  
 BUPATI ACEH UTARA

  
 H. MUHAMMAD THAIB